

KESEPAKATAN KERJASAMA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN PONTIANAK  
DENGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS KESEHATAN



TENTANG :

KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENDIDIKAN,  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI  
DOSEN DAN MAHASISWA SERTA PERTUKARAN INFORMASI  
PENGUNAAN LULUSAN

TAHUN 2021

## KESEPAKATAN KERJASAMA

### POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK DENGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA DINAS KESEHATAN TENTANG

KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA SERTA  
PERTUKARAN INFORMASI PENGGUNAAN LULUSAN

NOMOR : PP.04.03/1.3/6856/2021

NOMOR : 800/4413/Dinkes-A

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditanda pada tanggal satu bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu, oleh dan antara :

- Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- H. Marijan, SPd., M.Kes : Kepala Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Dinas Kesehatan yang berkedudukan dan berkantor di jalan Adi Sucipto KM.15,2 Desa Limbung SUNGAI RAYA, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama mewakili Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Dinas Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733).
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- I. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- J. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- K. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- L. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- M. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/1/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama tentang Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dengan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Dinas Kesehatan, selanjutnya disebut "Kesepakatan" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :





BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek kerja lapangan adalah Praktek kerjasama Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Dinas Kesehatan;
2. Mahasiswa adalah peserta didik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Kota Pontianak ;
3. Kegiatan pertukaran informasi dan memberikan atau menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya ;
4. Penggunaan lulusan adalah setiap lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat diberdayakan di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA
5. Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah ;
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui imetodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan tujuan pembangunan Nasional ;
7. Pembimbing Praktek kerja adalah seorang ahli yang dianggap mampu membimbing, ditunjuk oleh kepala Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Dinas Kesehatan;
8. Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktek lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
9. Sarana dan prasarana Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Dinas Kesehatan adalah segala fasilitas yang tersedia di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Dinas Kesehatan;
10. Sesuatu hal dalam kesepakatan ini adalah jika fasilitas pelayanan/tempat kegiatan tidak dapat digunakan karena ada perbaikan, pembangunan, terbatasnya sumber daya lainnya pada PIHAK KEDUA.

f s

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**


Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Dinas Kesehatan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dan mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Dinas Kesehatan.

**BAB III**  
**LINGKUP KERJASAMA**  
**Pasal 3**  
**Pengaturan Tenaga Pembimbing**

Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan

**Pasal 4**  
**Tata Cara Pelaksanaan**

1. PIHAK PERTAMA membuat dan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang penjadwalan dalam rencana pelaksanaan satu tahun disampaikan pada awal tahun ajaran baru ;
2. Kriteria peserta Praktek kerja lapangan, ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK ;
3. PIHAK KEDUA memberikan informasi waktu dan tempat kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan PIHAK PERTAMA ;
4. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan ke tempat kegiatan disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum melakukan kegiatan dengan tembusan kepada PIHAK PERTAMA.






BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 5  
Hak dan Kewajiban Pihak pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan pelaksanaan temuan ilmiah/melalui seminar atau media informasi terkini lainnya ;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan serta menerima informasi pengetahuan dan melalui temuan ilmiah/seminar atau media informasi terkini lainnya ;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan kompensasi biaya kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan serta memberikan informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencapaian proses belajar mengajar sesuai dengan kesepakatan bersama
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat proposal, petunjuk teknik dan laporan kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan kepada PIHAK KEDUA.
5. Berkewajiban untuk melaksanakan upaya preventif dan promotif dalam pelaksanaan di lapangan.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan kompensasi biaya Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dari PIHAK PERTAMA dengan kompensasi biaya sesuai dengan Peraturan daerah setempat ;
2. PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada mahasiswa praktek kerja lapangan yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA ;
3. PIHAK KEDUA berhak menolak Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dan kegiatan lainnya PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, atau dikarenakan ada sesuatu hal yang terjadi pada PIHAK KEDUA ;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dengan PIHAK KEDUA ;





5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V  
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN  
Pasal 9  
Biaya Praktek

- 1) Besaran Pembiayaan atas kesepakatan kerjasama ini atas dasar peraturan daerah setempat

BAB V  
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN  
Pasal 7

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku efektif sejak dilakukan penandatanganan surat kesepakatan kerjasama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerjasama, Kedua Belah Pihak saling memberitahukan perpanjangan kesepakatan kerjasama ini ;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan kerjasama tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu kesepakatan kerjasama maka dinyatakan gugur.

BAB VI  
FORCE MAJEURE  
Pasal 8

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan kesepakatan kerjasama ini kerana Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
2. Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga Kedua Belah Pihak dalam kesepakatan kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak akan menyesuaikan secara musyawarah.

4	1
---	---

**BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 9**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat timbul sehubungan dengan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Kedua Belah Pihak ;
2. Apabila Kedua Belah Pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Hal -hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan disepakati oleh Kedua Belah Pihak dalam suatu Addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Kedua Belah Pihak.

**PIHAK PERTAMA**

Direktur,  
Politeknik Kesehatan Kementerian  
Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si

**PIHAK KEDUA**

Kepala,  
Pemerintahan Kabupaten Kubu  
Raya Dinas Kesehatan



H. Marjan,SPd.,M.Kes